

DEPARTEMEN AGAMA RI
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
Jalan Jenderal A. Yani
No. 47

RE INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

K. 15/283 / III / 74.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN : a) bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajar Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah. Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENIMBANG : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
- MENINGGAT : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.
- MENINGGAT PULA :

MUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Madr. Islamiyah Al-Hidayah
Jenis & Tingkat : btidaiyah
Alamat : Bulogading / Bulakamba
Didirikan tahun : 11 - 3 - 52
Dibawah asuhan dan ter-Badan Hukum :
Terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebas SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan ;

NOMOR INDUK : 40 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diperguna in sel.gaimana mustinya.

MENGETAHUI :
KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(KALJUBI HADISUSANTO)

Ditetapkan di : Brebes.
Pada tanggal : 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(H. SJATIBI)